



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dahlia No. 118 Telp (0724) 21053
Kotabumi 34512

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 421.5 / 11-2 / 11-LU / 05 / 2010**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA UNTUK SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
LAMPUNG UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang**
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah propinsi Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.;
 - c. Bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan satuan pendidikan, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sebagai mitra pemerintah yang partisipasinya sangat diharapkan untuk memajukan dunia pendidikan.;
 - d. Bahwa untuk mengakomodir partisipasi/peran serta dalam masyarakat dimaksud dalam menyelenggarakan satuan pendidikan agar dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tentang Pemberian Izin Sementara Operasional untuk Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ; sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.;
 2. Undang-undang Nomor tahun 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran negara nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran negara nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian.;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Pertama : Izin Sementara Operasional Untuk Sekolah Swasta Kepada Yayasan pada poin 1 seperti yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat Keputusan ini di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.
- Kedua : Kepada Yayasan Pendidikan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- Ketiga : Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut.
- Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan ybs. Untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pertama sekolah tsb. melaksanakan penerimaan siswa baru.
- Keenam : Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 29-10-2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Lampung Utara
2. Bapak Ketua DPRD Lampung Utara
3. Ketua Bappeda Lampung Utara
4. Dirjen manajemen Dikdasmen Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
6. Ketua Yayasan Pendidikan Ybs.
7. Peringgal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Lampung Utara

Nomor : 421.5/1574/11-LU/05/2010

Tanggal : 29 Oktober 2010

Tentang : Pemberian Izin Operasional sementara dengan Nomor Identitas Sekolah
Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Lampung Utara

No	Nama Sekolah	Status	Alamat Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	Badan Penyelenggara	Nomor Identitas Sekolah (NIS)
1.	SMA DARUL F ALAH	Terdaftar	Jln.Sultan Agung Desa Pagar Gading	Blambangan Pagar	2010/2011	Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Falah	300324

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara



Drs. H. ZULKARNAIN

Pengguna Utama Muda

Surf. 195611051980031006